

## Memperjuangkan Kepentingan Perempuan: Analisis Praktik Mediasi pada Permohonan Izin Poligami di Pengadilan Agama dalam Perspektif Feminisme Jurisprudence

Khoirul Sodik<sup>1</sup>, Mahfud<sup>2</sup>, Nuri Safitri<sup>3</sup>

1.2.3 Ahwal Al-Syakhsyiyah, Sekolah Tinggi Agama Islam Darussalam Lampung,  
Indonesia

[irulsodiq270@gmail.com](mailto:irulsodiq270@gmail.com)<sup>1</sup>, [mahfud@gmail.com](mailto:mahfud@gmail.com)<sup>2</sup>, [nurisafitri052@gmail.com](mailto:nurisafitri052@gmail.com)<sup>3</sup>

Alamat: Jl. Cenderawasih No.1, Labuhan Ratu Satu, Kec. Way Jepara, Kabupaten Lampung  
Timur, Lampung.

Korespondensi penulis: [irulsodiq270@gmail.com](mailto:irulsodiq270@gmail.com)

**Abstract.** *In principle, the prescription of polygamy in Islam is intended to protect the interests and rights of women, as can be traced through the historical context of Qur'anic verses and hadith. However, in practice, applications for polygamy permits submitted to the Religious Courts are predominantly driven by reasons that reflect male interests in hegemonizing women within the domestic sphere. Mediation implemented in the Religious Courts in polygamy permit cases serves as a deliberative forum aimed at advocating women's interests in a more persuasive manner. This article aims to analyze the practice of mediation in polygamy permit applications in the Religious Courts using a gender justice approach. The primary data in this study consist of statutory regulations, including the Supreme Court Regulation on Mediation, the Marriage Law, and the Compilation of Islamic Law. Secondary data include journal articles, conference proceedings, books, undergraduate theses, master's theses, and dissertations relevant to the research topic. Data were collected through documentation techniques and analyzed using a qualitative-inductive method. Feminist Jurisprudence theory is employed as the analytical framework in this study. The findings indicate that the implementation of mediation in polygamy permit cases in the Religious Courts has not fully reflected a gender justice paradigm, as it is still characterized by unequal power relations between husbands and wives. Mediation procedures tend to be formalistic and do not provide a safe deliberative space for women to freely express their objections. Through the critique of Feminist Jurisprudence theory, this study highlights the need to reformulate mediation regulations to better align with the principles of substantive justice. Such reform includes gender-perspective training for mediators and the strengthening of mediation methods that equally protect the rights and interests of women.*

**Keywords:** Polygamy Permit; Gender Justice; Mediation; Religious Courts.

**Abstrak.** Pada dasarnya, disyariatkannya poligami dalam Islam ditujukan untuk melindungi kepentingan dan hak-hak wanita sebagaimana ditelusuri dalam aspek historis dari ayat dan hadis. Namun realitanya, pengajuan permohonan izin poligami di pengadilan agama lebih didominasi dengan alasan-alasan yang merpresentasikan kepentingan laki-laki untuk menghegemoni perempuan dalam ranah domestik. Mediasi yang diterapkan di pengadilan agama dalam permohonan izin poligami menjadi forum musyawarah untuk membela kepentingan perempuan dengan cara yang lebih persuasif. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis praktik mediasi pada permohonan izin poligami di pengadilan agama menggunakan pendekatan keadilan gender. Data primer dalam penelitian ini berupa peraturan perundang-undangan meliputi Perma Mediasi, UU

\*Corresponding author, [irulsodiq270@gmail.com](mailto:irulsodiq270@gmail.com)

Perkawinan, dan Kompilasi Hukum Islam. Sedangkan data sekunder terdiri dari artikel jurnal dan prosiding, buku, skripsi, tesis, serta disertasi yang berkaitan dengan tema penelitian. Data dikumpulkan menggunakan teknik dokumentasi dan dianalisis menggunakan metode kualitatif-induktif. Teori Feminisme Jurisprudence dijadikan sebagai pisau analisis dalam penelitian ini. Adapun hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan mediasi dalam perkara izin poligami di pengadilan agama belum sepenuhnya mencerminkan paradigma keadilan gender karena masih diwarnai ketimpangan relasi kuasa antara suami dan istri. Prosedur mediasi cenderung bersifat formal dan tidak memberikan ruang deliberatif yang aman bagi perempuan untuk menyuarakan keberatan secara bebas. Melalui kritik Teori Feminist Jurisprudence, ditemukan perlunya reformulasi regulasi mediasi agar lebih berpihak pada prinsip keadilan substantif. Reformasi ini meliputi pelatihan perspektif gender bagi mediator serta penguatan metode mediasi yang melindungi hak dan kepentingan perempuan secara setara.

**Kata Kunci:** Izin Poligami; Keadilan Gender; Mediasi; Pengadilan Agama.

## LATAR BELAKANG

Secara normatif, poligami diperbolehkan dalam Islam. Legalitas poligami dapat dijumpai di ayat-ayat al-Qur'an dan hadis yang menggambarkan praktik poligami yang dilakukan oleh Rasulullah.(Fatah, 2024) Namun seiring dengan berjalannya waktu, perempuan telah dieksploitasi melalui praktik poligami. Hal ini disebabkan oleh penafsiran gender yang bias, terutama karena pola pikir patriarkis sehingga membawa dampak yang lebih besar terhadap penafsiran Al-Quran.(Hasan et al., 2022) Penafsiran misoginis yang menempatkan perempuan pada posisi inferior pada gilirannya telah membentuk sikap dan pemahaman yang membingkai bahwa poligami merupakan kepentingan milik laki-laki.(Dozan, 2020) Pada praktiknya di masyarakat, perempuan sering termarjinalkan dan mendapat kekerasan dalam rumah tangga. Poligami dimaknai sebagai upaya penguasaan oleh laki-laki terhadap perempuan pada ranah domestik serta dijadikan sebagai pelampiasan nafsu.(Asih, 2022)

Pada hakikatnya, keberadaan poligami dalam syariat Islam ditujukan untuk melindungi hak-hak perempuan dalam perkawinan. Argumentasi ini dapat ditelusuri dari jejak historis pengaturan poligami dalam al-Qur'an yang bertujuan untuk memelihara kemuliaan mereka yang dulu terabaikan karena poligami dilakukan tanpa ikatan, persyaratan, dan jumlah tertentu.(Minhaji, 2019) Islam juga mensyaratkan secara mutlak kepada laki-laki yang hendak berpoligami agar dapat berlaku adil terhadap istrinya.(Khalik, 2019) Selain itu, poligami dilakukan bukan

atas dasar menuruti hawa nafsu, tetapi ada pertimbangan-pertimbangan lain yang lebih penting seperti untuk menolong para perawan yang semakin banyak jumlahnya dan janda-janda yang mesti disantuni jiwa dan raganya.(Hariyanti, 2008)

Dalam konteks hukum nasional di Indonesia, keberpihakan Islam dalam membela kepentingan perempuan pada praktik poligami juga dijadikan landasan secara filosofis dan praktis. Hukum perkawinan yang menganut sistem monogami terbuka membolehkan praktik poligami dengan menetapkan berbagai syarat yang ketat, terutama bagi laki-laki. Di antara ketentuan-ketentuan tersebut, salah satu poin krusial yang menjadi syarat poligami adalah izin dari istri.(Alimuddin & Abdurrahman, 2023) Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam juga menetapkan syarat fakultatif serta kumulatif yang pada intinya menekankan bahwa poligami tidak dapat dilakukan begitu saja tanpa ada pertimbangan yang mendesak. Artinya, apabila suami memiliki satu istri bisa membuat rumah tangganya baik-baik saja, maka poligami sangat tidak dianjurkan oleh hukum perkawinan.(Sam'un, 2015)

Pelaksanaan poligami di Indonesia harus terlebih dahulu memperoleh persetujuan dari pengadilan. Di lingkungan pengadilan agama, pemeriksaan perkara permohonan izin poligami dilakukan melalui prosedur khusus. Salah satu kekhususan tersebut yaitu adanya mediasi dengan melibatkan pihak ketiga yang bertujuan untuk menengahi kepentingan pihak-pihak yang terlibat dalam pelaksanaan poligami.(Nofi Sri Utami, 2011) Keberadaan mediasi ini dapat dikatakan prosedur khusus karena diterapkan dalam perkara permohonan (voluntair) yang pada umumnya tidak menggunakan mediasi. Karena pada dasarnya mediasi diberlakukan pada perkara perdata berupa gugatan (contentiosa), bukan pada perkara permohonan izin poligami yang didalamnya tidak mengandung sengketa.(Mustiyah, 2022) Hal ini menjadi indikator bahwa pengadilan agama menjamin adanya keadilan dalam pemberian izin poligami bagi semua pihak, terutama perempuan. Pendekatan yang digunakan dalam proses mediasi juga lebih personal dengan memperhatikan setiap aspek yang ada pada masing-masing individu.(Hermanto et al., 2021)

Kajian mengenai penanganan perkara permohonan izin poligami di pengadilan agama sangat menarik untuk dikaji, terutama dilihat dari sisi penggunaan mediasi sebagai upaya untuk mengoptimalkan sisi keadilan bagi pihak perempuan sebagai istri. Isu ini telah dikaji oleh beberapa peneliti terdahulu. Prosedural penanganan permohonan izin poligami di pengadilan agama sudah dikaji oleh (Anwar & Ikamulia, 2019), (Faura, 2021a), (Rini et al., 2020), dan Perwira.(Hendra, 2014) Sementara itu penelitian mengenai permohonan izin poligami di pengadilan agama yang berfokus pada proses mediasi juga dilakukan oleh Utami(Nofi Sri Utami, 2011), Mustiyah(Mustiyah, 2022), Nisa(Nisa, 2024), dan Putri.(Putri, 2024) Beberapa peneliti juga menyoroti pertimbangan hakim dalam putusan permohonan izin poligami, sebagaimana yang dilakukan oleh Lahati(Lahati, 2018) dan Amaliyah.(Amaliyah & Santoso, 2023) Berdasarkan literatur yang ada, belum ada kajian yang meneliti tentang optimalisasi mediasi sebagai forum untuk memastikan keadilan bagi perempuan dalam permohonan izin poligami. Dengan menemukan celah yang ada, penelitian ini mencoba melanjutkan penelitian terdahulu dengan mengkaji secara normatif tentang pelaksanaan mediasi sebagai upaya membela kepentingan perempuan dalam permohonan izin poligami di pengadilan agama. Adapun teori yang digunakan sebagai alat analisis yaitu Teori Feminisme Jurisprudence yang melihat bahwa hukum berperan dalam menekankan subordinasi wanita dan berupaya untuk mengamendemen posisi dan pendekatan hukum terhadap wanita dan gender.

Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi serta menemukan format baru terhadap pelaksanaan mediasi pada permohonan izin poligami di pengadilan agama dalam kacamata gender. Adapun ruang lingkup yang dibahas yaitu meliputi landasan filosofis, pedoman prinsipal, metodologi, dan tahapan prosedural yang ada dalam proses mediasi. Sementara itu pertanyaan yang hendak dijawab dalam penelitian ini yaitu: 1) bagaimana paradigma keadilan gender diterapkan dalam pelaksanaan mediasi izin poligami di pengadilan agama?; 2) bagaimana kritik teori feminisme jurisprudence sehingga bisa menemukan reformulasi baru terhadap pelaksanaan mediasi izin poligami di pengadilan agama? Penelitian ini diharapkan berkontribusi secara teoritis terhadap pengembangan wawasan keilmuan hukum

keluarga Islam dalam perspektif keadilan gender. Sedangkan secara praktis, penelitian ini diharapkan menjadi rujukan bagi para pihak yang berwenang dan terlibat dalam proses mediasi permohonan izin poligami di pengadilan agama.

## **METODE PENELITIAN**

Artikel ini merupakan hasil dari penelitian kepustakaan dengan metode kualitatif dan bersifat deskriptif-analitis. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian adalah yuridis normatif, yaitu suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip prinsip hukum, maupun doktrin- doktrin hukum untuk menjawab permasalahan hukum yang dihadapi.(Nugroho et al., 2020) Penelitian hukum normatif ini dilakukan untuk menghasilkan argumentasi, teori atau konsep baru sebagai preskripsi dalam pelaksanaan mediasi permohonan izin poligami di pengadilan agama dalam kacamata keadilan gender. Terdapat dua jenis data yang digunakan dalam penelitian ini. Pertama, data primer yang berupa peraturan perundang-undangan yang meliputi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, dan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Kedua, data sekunder yang berupa sumber tertulis ilmiah yang terdiri dari artikel jurnal dan prosiding, buku, skripsi, tesis, serta disertasi yang membahas tentang pelaksanaan mediasi di pengadilan agama. Pengumpulan data dilakukan menggunakan metode dokumentasi. Data yang terkumpul kemudian dianalisis menggunakan teknik analisis kualitatif-induktif. Analisis data ini dilakukan melalui tiga tahap. Pertama, mendeskripsikan secara normatif eksistensi permohonan izin poligami di pengadilan agama yang meliputi faktor penyebab, metode pemeriksaan, pertimbangan hakim, dan dampak-dampak yang ditimbulkan. Kedua, mengidentifikasi kepentingan perempuan dalam permohonan izin poligami di pengadilan agama dan penerapan prinsip tersebut dalam proses mediasi. Ketiga, menemukan formulasi baru terhadap proses mediasi dalam permohonan izin poligami di pengadilan agama berdasarkan Teori Feminisme Jurisprudence.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

## **Tinjauan Normatif terhadap Eksistensi Permohonan Izin Poligami di Pengadilan Agama**

Secara etimologis, poligami dalam bahasa latin disebut Polygamia yang berasal dari bahasa Grik (Yunani) dan merupakan bentukan dari dua kata yaitu “polus” dan “gomes”. “Polus” berarti banyak dan “Gomes” berarti kawin. Istilah tersebut digunakan untuk menyatakan sistem perkawinan di mana seseorang memiliki pasangan hidup lebih dari seorang dalam satu waktu.(Zeitzen, 2020) Sedangkan secara terminology, poligami merupakan praktek perkawinan lebih dari satu isteri yang dilakukan pada satu waktu (bersamaan).(Ja’far et al., 2020) Dalam istilah Bahasa Indonesia poligami adalah sistem perkawinan yang salah satu pihak memiliki atau mengawini beberapa lawan jenisnya dalam waktu bersamaan.(Nurmila, 2009)

Poligami merupakan perbuatan hukum yang tidak dilarang oleh ketentuan agama, namun hanya diatur sedemikian rupa agar benar-benar dilakukan sesuai dengan dan untuk tujuan yang dibenarkan oleh hukum.(Mukri, 2017) Oleh karena itu, agar perkawinan poligami benar-benar dilakukan sesuai dengan tujuan perkawinan, maka perlu diatur dalam suatu peraturan perundang-undangan sebagai ketentuan pelaksana dari syariat perkawinan. Artinya negara wajib mengatur segala perbuatan hukum di wilayahnya demi terciptanya ketertiban hukum, memberikan perlindungan dan jaminan hukum bagi warganya, termasuk masalah perkawinan.(Puspytasari et al., 2023)

Poligami menjadi salah satu bagian dari hukum perkawinan yang diatur dalam hukum perkawinan di negara-negara muslim. Secara umum, hukum keluarga di negara-negara Muslim modern yang berkaitan dengan poligami dapat diklasifikasikan menjadi tiga. Pertama, negara-negara yang melarang poligami sama sekali, seperti Turki dan Tunisia. Kedua, negara-negara yang memperbolehkan poligami dengan syarat-syarat yang relatif ketat, seperti Pakistan, Mesir, Maroko, Indonesia, dan Malaysia. Ketiga, negara yang membolehkan poligami, seperti Arab Saudi, Iran, dan Qatar.(Purwanto et al., 2021)

Sebagai negara yang membolehkan praktik poligami, Indonesia mengatur ketentuan poligami dalam dua peraturan, yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Kedua peraturan ini

menyandarkan prinsip perkawinan pada hukum dan nilai-nilai yang bersumber dari agama. Apabila UU Perkawinan memuat ketentuan-ketentuan yang bersifat umum, maka Kompilasi Hukum Islam lebih spesifik mengatur hal-hal yang berkaitan dengan syariat Islam.(Rahman, 2015, p. 66) Demikian halnya dalam konteks pengaturan poligami, antara UU Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam memuat ketentuan yang selaras dan tidak saling menyalahi antara satu dengan lainnya.(Masri, 2019)

Pada lingkungan peradilan agama, kedua aturan tersebut menjadi sumber hukum materiil dan pedoman dalam menangani perkara permohonan izin poligami. Salah satu poin utama yang diatur pada UU Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam adalah berkaitan dengan syarat-syarat pengajuan permohonan poligami.(Hayati, 2005, p. 38) Dalam UU Perkawinan, terdapat dua jenis syarat yang harus dipenuhi apabila seorang laki-laki hendak beristri lebih dari satu. Pertama, syarat kumulatif. Dalam alasan yang bersifat kumulatif ini, untuk dapat berpoligami, cukup hanya harus dipenuhi satu syarat saja. Yang termasuk syarat poligami sebagaimana terdapat dalam pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan adalah: 1) isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri; 2) isteri medapat cacat badan atau penyakit yang tidak bisa disembuhkan; 3) isteri tidak dapat melahirkan keturunan.(Siddik, 2022)

Kedua, syarat fakultatif. Terhadap syarat-syarat yang sifatnya kumulatif, maka semua syarat tersebut harus terpenuhi dalam hal seorang pria ingin berpoligami. Syarat tersebut diatur dalam Pasal 5 Undang-Undang Perkawinan, yang berupa: 1) adanya persetujuan dari isteri; 2) adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak mereka; 3) adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak mereka.(Siddik, 2022)

Sebagai pedoman bagi umat Islam di pengadilan agama, Kompilasi Hukum Islam mengatur lebih rinci yang disesuaikan dengan fiqih dan syariat. Pada Pasal 55 Beristeri lebih satu orang pada waktu bersamaan, terbatas hanya sampai empat isteri. Syarat utama beristeri lebih dari seorang, suami harus mampu berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anaknya. Apabila tidak dapat berlaku adil, suami dilarang beristeri lebih dari seorang. Kemudian dalam Pasal 56 dijelaskan bahwa

seorang suami harus mendapat izin dari pengadilan agama terlebih dahulu apabila hendak beristri lebih dari seorang. Perkawinan yang dilakukan dengan isteri kedua, ketiga atau keempat tanpa izin dari Pengadilan Agama, tidak mempunyai kekuatan hukum.(Yasin, 2018)

Pasal 57 menjelaskan bahwa Pengadilan Agama hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristri lebih dari seorang apabila: 1) isteri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai isteri; 2) isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan; 3) isteri tidak dapat melahirkan keturunan. Persyaratan ini sama persis dengan syarat kumulatif sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 4 ayat (2) UU Perkawinan. Selain itu, Kompilasi Hukum Islam menambahkan syarat lain dalam Pasal 58 bahwa untuk memperoleh izin pengadilan Agama, harus pula disertai adanya: 1) persetujuan isteri; 2) adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak mereka.(Surjanti, 2015)

Sebagai upaya memastikan bahwa suami dapat berlaku adil, pihak pengadilan agama menempuh langkah-langkah khusus dengan pendekatan yang lebih komprehensif sebelum memberikan izin berpoligami. Sidang perkara izin poligami dipandang sebagai salah satu perkara yang membutuhkan ijtihad hakim dari menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan setiap perkara yang diajukan. Ijtihad hakim dipandang sebagai suatu keharusan karena dari banyaknya permohonan poligami yang diajukan, tidak semua aturan primernya terdapat dalam peraturan perundangundangan. Karena itu, hakim memiliki kewajiban untuk menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup di tengah masyarakat.(Fadhli & Rahmi, 2020) Sepanjang pemeriksaan perkara, hakim juga harus mencermati setiap kondisi yang diutarakan para pemohon serta memberi penasihat. Hal ini dilakukan agar putusan yang dihasilkan (baik dikabulkan atau tidak dikabulkan) mengandung masalah bagi semua pihak, terutama anak dan istri.(Faura, 2021b)

Setiap permohonan izin poligami yang diajukan ke pengadilan agama memiliki alasan yang berbeda-beda. Berdasarkan data yang dihimpun oleh penulis terhadap

penelitian terdahulu, berikut ini adalah alasan-alasan dibalik permohonan izin poligami yang diajukan ke pengadilan agama.

Kondisi istri yang tidak lagi mampu menjalani kewajibannya dalam rumah tangga. Dalam hal ini terdapat berbagai macam kondisi, seperti istri mengidap penyakit sehingga tidak dapat melayani suami secara lahir dan batin.(Harun, 2022) Kemudian kondisi lain yang ditemui yaitu istri yang mandul atau tidak bisa memberikan keturunan sehingga dianggap tidak mampu menjalankan tugasnya sebagai ibu yang melahirkan seorang anak.(Adawiyah, 2016) Dalam kasus lain, perempuan karir yang sering bepergian dan jarang di rumah serta tidak bisa melayani kebutuhan suami juga menjadi alasan diajukannya permohonan poligami di pengadilan agama.(Wiwin et al., 2023)

Kondisi suami yang mengalami kelainan seksual. Kelainan tersebut salah satu bentuknya adalah hiperseksual (hasrat seksual berlebih). Dalam kondisi ini, istri sering kali tidak mampu atau kelelahan dalam melayani suami sehingga dia memilih untuk mengizinkan suami untuk berpoligami.(Mahfudin & Wahyu, 2024) Terlanjur menikah secara siri dan telah melakukan hubungan badan sebagaimana suami dan istri.(Lubian & Suyaman, 2023) Calon istri ke-2 telah hamil terlebih dahulu sebelum menikah secara resmi dan mendapat izin dari pengadilan agama.(Abadi, 2024)

Adanya pemikiran yang menganggap bahwa poligami adalah bagian dari sunnah Rasulullah. Poligami merupakan jalan dakwah dan untuk memperbanyak umat Nabi Muhammad. Itulah sebabnya pelaku melakukan poligami dengan alasan sunnah.(Santiwi, 2020) Menghadapi berbagai alasan yang diajukan, hakim juga memiliki pertimbangan yang berbeda-beda dalam setiap perkara permohonan poligami. Dengan menjadikan ke-maslahatan sebagai tolak ukurnya, hakim dapat memberikan atau menolak permohonan izin poligami. Berikut adalah alasan-alasan hakim dalam mengabulkan izin permohonan poligami.

Istri terbukti tidak mampu menjalani kewajibannya dalam rumah tangga. Sebagai upaya menjaga keutuhan dan keharmonisan rumah tangga, hakim membolehkan suami untuk menikah lagi dengan tujuan melengkapi kekurangan yang ada pada keluarganya.(Haryani, 2020) Memberikan kesempatan kepada suami dan istri untuk melanjutkan keturunannya.(Kaluta, 2023) Hakim menilai bahwa

suami dapat berlaku adil bagi istri-istrinya, baik secara lahir maupun batin.(Khadafi, 2012) Memberi kepastian hukum terhadap hak anak yang lahir dari kehamilan di luar nikah dari calon istri kedua.(Nikmah, 2023) Permohonan poligami telah memperoleh persetujuan dari istri pertama beserta dengan anak-anaknya.(Aryati & Ali, 2013) Mencegah terjadinya perbuatan zina pada suami yang mengalami kelainan seksual (hyperseksual).(Hidayat, 2020)

Selain memberikan izin poligami, sering kali hakim juga menolak permohonan yang diajukan dikarenakan beberapa alasan. Pada umumnya, ditolaknya permohonan poligami tersebut dikarenakan tidak terpenuhinya syarat kumulatif, yaitu kemampuan ekonomi dari Pemohon. Menurut penilaian hakim, suami yang belum stabil finansialnya belum layak untuk berpoligami karena dikhawatirkan menelantarkan istri dan anaknya.(Rini et al., 2020) Selain aspek materiil, penolakan permohonan izin poligami juga dilatarbelakangi oleh alasan yuridis. Beberapa hakim menolak permohonan poligami yang dilatarbelakangi alasan nikah siri.(Fauziah, 2019) Kemudian, Hakim yang menolak alasan permohonan izin poligami karena di dalam pertimbangannya, pihak istri terbukti masih mampu menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri, yang pada kenyataannya pihak istri sudah membagi waktu antara pemohon dan pekerjaan lainnya. Sehingga alasan tersebut tidak memenuhi ketentuan hukum sebagaimana ketentuan Pasal 4 ayat (2) UU Perkawinan.(Kurnia & Lestari, 2022)

Setiap keputusan yang diambil oleh hakim dalam menangani permohonan poligami memiliki peran yang sangat penting. Hal ini berkaitan dengan hajat hidup rumah tangga yang melibatkan kepentingan suami, istri, dan anak. Secara yuridis, putusan permohonan poligami akan berdampak pada kepastian hukum bagi perempuan dan anak. Melalui perkawinan yang sah, anak-anak akan memperoleh hak-hak kewarganegaraannya di bidang pendidikan, ekonomi, dan kesehatan. Demikian halnya dengan perempuan, mereka akan memiliki hak yang sah berupa nafkah dalam rumah tangga.(Irawan, 2019)

Namun yang perlu digarisbawahi pula, hakim juga harus memperhatikan berbagai dampak negatif dari poligami. Sebagaimana umumnya terjadi di masyarakat, poligami membawa perubahan yang cukup signifikan bagi kehidupan

rumah tangga. Pengaruh yang paling besar adalah pengaruh terhadap perkembangan anak dan masa depannya. Dalam suasana yang tidak harmonis akan sulit terjadi proses pendidikan yang baik dan efektif, anak yang dibesarkan dalam suasana seperti itu tidak akan memperoleh pendidikan yang baik sehingga perkembangan kepribadian anak mengarah kepada wujud pribadi yang kurang baik. Akibat negatifnya sudah dapat diperkirakan yaitu anak tidak betah dirumah, hilangnya tokoh idola, kehilangan kepercayaan diri, berkembangnya sikap agresif dan permusuhan serta bentuk-bentuk kelainan lainnya. (Latupono, 2020, p. 23) Oleh sebab itu, penting bagi hakim dalam menilai apakah pelaku poligami sudah memiliki kapabilitas untuk mengatur rumah tangga secara harmonis.

### **Kepentingan Perempuan dalam Proses Mediasi Permohonan Izin Poligami di Pengadilan Agama**

Pemberlakuan mediasi dalam sistem peradilan agama ditetapkan melalui Perma No. 1 Tahun 2008. Perma tersebut lahir didasarkan atas beberapa latar belakang seperti penumpukan perkara, menyelesaikan sengketa dengan lebih cepat dan murah, serta memperluas akses untuk memperoleh rasa keadilan. Saat ini dasar hukum pelaksanaan mediasi diperbarui dengan lahirnya Perma No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan Perma No. 3 Tahun 2022 tentang Mediasi di Pengadilan secara Elektronik. (Saladin, 2017, p. 150) Seluruh ketentuan tersebut mengamanatkan kepada pengadilan agama bahwa dalam proses pemeriksaan harus berusaha keras untuk mendorong upaya perdamaian dalam proses persidangan. (Sururie, 2012)

Secara bahasa kata mediasi berasal dari bahasa Inggris, yaitu "mediation". Pasal 1 ayat (1) Perma No. 1 Tahun 2016 menegaskan definisi mediasi sebagai cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator. Sementara itu menurut Retnowulan Sutantio, mediasi adalah pemberian jasa baik dalam bentuk saran untuk menyelesaikan sengketa para pihak oleh seorang ahli atau beberapa ahli yang diangkat oleh para pihak sebagai mediator. (Purnomo, 2022) Dua pengertian ini menegaskan pentingnya peran mediator sebagai pihak penengah agar perkara yang dihadapi menemukan kesepakatan yang menguntungkan dan adil bagi para pihak.

Berkaitan dengan proses penanganan permohonan poligami di pengadilan agama, mediasi menjadi forum untuk memperjuangkan kepentingan perempuan. Sebagaimana telah diuraikan pada bagian sebelumnya bahwa alasan-alasan dibalik pengajuan izin poligami didominasi oleh kepentingan laki-laki. Mayoritas permohonan lebih mementingkan kebutuhan laki-laki, sementara perempuan dianggap sebagai pihak yang serba kekurangan. Misalnya saja, tuntutan berlebih oleh suami yang ditujukan kepada istri sehingga dengan kondisi tersebut perempuan dianggap tidak dapat melaksanakan kewajibannya dengan baik dalam rumah tangga. (Kholis et al., 2017) Menghadapi hal ini, mediator tentu harus menerapkan paradigma kesetaraan gender agar dapat mencapai kesepakatan yang adil bagi para pihak.

Pada dasarnya, bersikap adil, netral, dan tidak memihak merupakan hal yang wajib dilakukan oleh mediator dalam menempuh proses mediasi. Akan tetapi konsep ini tidak pernah menjadi tujuan yang konstruktif dalam suatu konflik, khususnya jika dikaitkan dengan keadilan. Faktanya konsep tentang netralitas ini terbukti sangat merugikan dalam upaya menciptakan perdamaian. Konsep ini membuat banyak Mediator bingung dengan tugas mereka, dan membuat mereka yang tulus gagal bertindak sesuai prinsip-prinsip keadilan yang mereka yakini. Konsep ini juga dapat merusak kredibilitas para Mediator, karena menyiratkan seolah-olah mereka tidak memiliki nilai-nilai hidup atau tidak benar-benar peduli pada apa yang menimpa pihak-pihak yang sedang bersengketa. (Azizah, 2019) Oleh sebab itu, ketika menangani perkara yang melibatkan kepentingan perempuan dan anak tidak hanya cukup menerapkan konsep netralitas. Namun penting juga untuk ditekankan kepada para mediator upaya pengarusutamaan gender. Hal ini sebagaimana diamanatkan dalam Perma Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum. (Arsa et al., 2024)

Penerapan paradigma gender sebagai upaya memperjuangkan kepentingan perempuan hendaknya diterapkan dalam setiap tahapan mediasi. Terdapat dua hal penting dalam pelaksanaan mediasi pada perkara permohonan izin poligami. Pertama, bertujuan untuk mengukuhkan asas dalam perkawinan Islam yaitu asas monogami. Poligami yang dilakukan oleh seorang muslim, hendaknya dapat

menghadirkan kebaikan serta keadilan terhadap para isteri maupun anak-anak dalam suatu rumah tangga poligami. Hal tersebut sebagaimana tertuang dalam firman Allah SWT QS. Annisa ayat 3. Sedangkan tujuan mediasi kedua adalah untuk menyelesaikan harta bersama dengan isteri pertama. Permohonan izin poligami wajib mengajukan permohonan penetapan harta bersama merupakan ketentuan yang telah diatur dalam Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: KMA/032/SK/IV/2006.

Merujuk kepada Perma tentang mediasi, proses yang dilalui dalam mediasi terdiri dari tiga tahap, yaitu pra-mediasi, mediasi, dan berakhirnya mediasi. Berikut ini adalah tahapan mediasi berwawaskan gender sebagai upaya memperjuangkan kepentingan perempuan dalam permohonan izin poligami.

#### Tahap Pra-Mediasi

Berdasarkan pada ketentuan Perma No. 1 Tahun 2016, tampak bahwa tahap pra-mediasi belum sampai pada tahapan substansi. Dengan kata lain, proses awal ini belum sampai pada tahapan-tahapan musyawarah, melainkan hanya menentukan persyaratan awal yang harus dipenuhi oleh para pihak. Pada tahap ini, hakim yang memeriksa perkara permohonan poligami wajib menjelaskan mengenai kewajiban bagi para pihak untuk menempuh mediasi terlebih dahulu sebelum melanjutkannya pada tahap persidangan. Salah satu bagian penting dalam tahap ini ialah hakim mendorong para pihak bersengketa untuk berperan langsung atau secara aktif sehingga duduk persoalan atau permasalahan yang dipersengketakan dapat diketahui atau terungkap serta dapat ditempuh dengan jalan penyelesaiannya. (Devi & Mahadewi, 2022)

Pada tahap pra-mediasi ini, ada beberapa tantangan yang dihadapi. Pertama, kemampuan dan kewajiban hakim untuk meyakinkan para pihak bersengketa agar menempuh cara mediasi. Kedua, ialah tantangan karena kecenderungan kuasa hukum mempengaruhi kliennya agar menempuh proses penyelesaian sengketa di pengadilan. Pada tantangan pertama, kemampuan dan kewajiban hakim untuk mendamaikan para pihak dengan menempuh cara mediasi menjadi bagian penting sebagai langkah awal bagi proses atau tahapan selanjutnya. Sedangkan kuasa hukum yang mempengaruhi kliennya untuk menempuh penyelesaian sengketa

melalui pengadilan, akan dapat diketahui oleh hakim serta pendirian para pihak atau salah satu pihak yang bersangkutan. (Lamsu, 2016)

Tahap pra-mediasi juga ditentukan tentang hak pada pihak untuk memilih mediator. Menurut Takdir Rahmadi, secara garis besar terdapat 4 (empat) klasifikasi ketrampilan mediator, sebagai berikut: 1) Keterampilan Mengorganisasikan mediasi; 2) Keterampilan berunding; 3) Keterampilan memfasilitasi perundingan; dan 4) Keterampilan berkomunikasi. (Rahmadi, 2011)

Penerapan prinsip kesetaraan gender pada tahap pra-mediasi dapat dilakukan melalui beberapa cara. Langkah awal dapat dimulai dengan memberikan kesempatan kepada para pihak untuk memilih mediator. Sehingga perempuan dalam hal ini sebagai pihak Termohon juga memiliki hak untuk memilih mediator yang dinilai mampu mengakomodir kepentingannya dalam perkara permohonan poligami. Berkaitan dengan hal tersebut, penting ditekankan kepada pihak pengadilan agar menyediakan mediator yang telah melalui pelatihan dan sertifikasi serta memahami penerapan konsep keadilan gender dalam rumah tangga. Hal ini ditujukan agar pelaksanaan mediasi tidak bias gender dan menghasilkan kesepakatan yang hanya menguntungkan pihak suami saja.

### ***Tahap Proses Mediasi***

Pelaksanaan mediasi dalam perkara permohonan izin poligami di pengadilan agama merupakan tahapan penting yang diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Dalam perkara ini, mediasi memiliki dimensi yang tidak hanya berkaitan dengan penyelesaian sengketa secara damai, tetapi juga menyentuh persoalan keadilan gender dalam kehidupan rumah tangga. (Nurjanah et al., 2020) Dalam konteks poligami, posisi istri sebagai pihak yang berpotensi dirugikan harus mendapatkan perhatian khusus. Berdasarkan perspektif gender, mediasi harus diarahkan untuk menghindari dominasi sepihak dari suami dan memberikan ruang bagi perempuan untuk menyuarakan keberatannya secara setara dan tanpa tekanan.

Dalam praktiknya, mediator memiliki peran krusial untuk menjamin berlangsungnya proses yang adil dan seimbang. Mediator wajib memahami prinsip-prinsip keadilan substantif serta memiliki sensitivitas gender yang memadai. Hal ini

penting untuk mencegah terjadinya normalisasi terhadap ketimpangan relasi kuasa antara suami dan istri. Dalam perkara permohonan poligami, keadilan bagi perempuan tidak cukup dilihat dari sisi formal—yaitu pemberian kesempatan menyampaikan pendapat—tetapi juga harus mempertimbangkan kondisi psikologis, emosional, dan sosial ekonomi istri.(Muzakki, 2016, p. 353) Oleh karena itu, mediasi idealnya tidak hanya menjadi ajang kompromi, tetapi forum perlindungan hak-hak perempuan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (CEDAW).(Jamil, 2014,)

Lebih jauh, pelaksanaan mediasi dalam perkara ini harus memperhatikan nilai-nilai keadilan yang berpihak kepada kelompok rentan, termasuk perempuan, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 27 UUD 1945 dan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.(Audina, 2022, p. 148) Apabila mediasi dilakukan hanya sebagai formalitas administratif tanpa memperhatikan keseimbangan kekuasaan dan kepentingan antara suami dan istri, maka proses tersebut berpotensi menjadi sarana legitimasi praktik poligami yang tidak adil bagi perempuan. Maka dari itu, pengadilan agama memiliki kewajiban tidak hanya secara yuridis, tetapi juga secara etis, untuk memastikan bahwa mediasi berlangsung dalam kerangka perlindungan terhadap hak-hak perempuan, serta menjunjung tinggi prinsip keadilan dan kesetaraan gender.

Metode kaukus dalam mediasi adalah suatu pendekatan di mana mediator melakukan pertemuan terpisah dengan masing-masing pihak untuk menggali informasi, klarifikasi posisi, dan membangun pemahaman mendalam tanpa tekanan dari pihak lawan. Dalam konteks perkara permohonan izin poligami, metode ini menjadi sangat relevan ketika terdapat indikasi relasi kuasa yang tidak seimbang antara suami dan istri.(Nasikhah, 2023) Dari perspektif gender, pelaksanaan kaukus memberikan ruang aman bagi istri untuk menyampaikan aspirasi, ketakutan, dan keberatannya tanpa harus berhadapan langsung dengan suami yang mungkin memiliki pengaruh dominan dalam kehidupan rumah tangga. Penggunaan metode ini selaras dengan prinsip perlindungan terhadap kelompok rentan yang diatur

dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. (Sibarani, 2016)

Pelaksanaan kaukus juga memungkinkan mediator untuk mengidentifikasi bentuk-bentuk tekanan non-fisik, seperti intimidasi psikologis atau manipulasi emosional, yang mungkin dialami oleh istri dalam proses pengambilan keputusan. Dalam praktiknya, mediator dengan perspektif gender akan lebih peka terhadap dinamika kekuasaan ini dan dapat menyesuaikan pendekatan mediasi agar lebih adil. Misalnya, dengan memberikan waktu lebih banyak kepada istri untuk mempertimbangkan pilihan-pilihannya secara bebas atau dengan menyarankan keterlibatan pendamping hukum atau psikolog jika diperlukan. Dengan demikian, metode kaukus tidak hanya bersifat teknis, melainkan juga menjadi strategi substantif untuk menjamin keadilan prosedural dan perlindungan hak-hak perempuan dalam proses mediasi.

Penggunaan metode kaukus dalam perkara poligami di pengadilan agama harus dibingkai sebagai upaya afirmatif untuk menciptakan ruang deliberatif yang setara antara pihak-pihak yang terlibat. Ini sejalan dengan asas persamaan di hadapan hukum sebagaimana termuat dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, serta dengan prinsip keadilan restoratif yang mendorong penyelesaian konflik berdasarkan kesetaraan dan penghormatan terhadap martabat manusia. (Suhendar & Aringga, 2024) Dalam hal ini, pelaksanaan kaukus bukan hanya strategi alternatif mediasi, tetapi juga manifestasi dari tanggung jawab moral pengadilan untuk menjamin bahwa perempuan tidak menjadi korban lanjutan dari sistem hukum yang bersifat patriarkis. Oleh karena itu, pelatihan bagi mediator agar memiliki perspektif gender dan keterampilan kaukus menjadi hal yang sangat penting dalam reformasi peradilan agama yang lebih inklusif dan responsif terhadap keadilan substantif.

### ***Tahap Berakhirnya Mediasi***

Pengakhiran mediasi dalam perkara permohonan izin poligami idealnya tidak hanya berorientasi pada tercapainya kesepakatan, tetapi juga harus memastikan bahwa hasil tersebut memenuhi prinsip keadilan substantif, khususnya terhadap istri sebagai pihak yang paling terdampak. Dalam perspektif gender, mediasi dinyatakan berhasil apabila istri memperoleh jaminan atas hak-haknya yang

melekat, termasuk kepastian bahwa suami akan mampu berlaku adil sebagaimana disyaratkan oleh Pasal 5 ayat (1) huruf b dan huruf c Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang menyatakan bahwa seorang suami yang hendak berpoligami harus mampu berlaku adil dan memiliki kemampuan materiil. Dalam konteks ini, kesediaan suami untuk menandatangani pernyataan tertulis mengenai komitmen keadilan dapat menjadi instrumen konkret yang memperkuat hasil mediasi dan memberikan rasa aman bagi istri.

Pengakhiran mediasi juga dapat dilakukan ketika istri memperoleh kepastian hukum mengenai pemenuhan hak ekonomi, termasuk besaran nafkah untuk dirinya dan anak-anaknya. Hal ini sejalan dengan asas masalah dalam hukum Islam dan prinsip pemenuhan hak ekonomi perempuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, serta Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Penetapan jumlah nafkah secara spesifik dan tertulis dalam hasil mediasi akan menjadi instrumen pengawasan bagi pengadilan dan perlindungan bagi istri apabila terjadi pelanggaran di kemudian hari. Dalam beberapa studi, seperti yang ditulis oleh Badriyah Fayumi dalam "Halaqah Islam: Mengaji Perempuan, HAM, dan Demokrasi (2004)", dinyatakan bahwa penguatan posisi tawar perempuan dalam proses hukum, termasuk dalam mediasi, harus dilakukan dengan memastikan adanya perlindungan atas hak-hak ekonomi dan sosialnya secara jelas. (Fayumi, 2004, p. 17)

Dalam kerangka perlindungan hak asasi perempuan, pengakhiran mediasi idealnya dilakukan dengan prinsip informed consent, di mana keputusan istri untuk menyetujui hasil mediasi diambil dengan kesadaran penuh, informasi yang cukup, serta tanpa tekanan psikologis atau relasi kuasa yang menindas. Hal ini penting untuk mencegah praktik kompromi yang semu, yang dalam jangka panjang dapat merugikan perempuan. Sebagaimana ditegaskan oleh Hilary Charlesworth dalam teorinya mengenai feminisme hukum internasional, sistem hukum harus menyediakan ruang deliberatif yang memungkinkan perempuan membuat keputusan berdasarkan kondisi yang setara. (Özsoy, 2022, p. 265) Oleh karena itu, pengadilan agama, melalui mediatornya, bertanggung jawab untuk memastikan bahwa kesepakatan hasil mediasi benar-benar mencerminkan kehendak bebas dan

perlindungan menyeluruh terhadap hak perempuan sebagai warga negara dan sebagai individu dalam relasi pernikahan.

Apabila mediasi dalam perkara permohonan izin poligami tidak menghasilkan kesepakatan, maka proses hukum akan berlanjut ke tahap persidangan sesuai dengan ketentuan dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Kegagalan mediasi bukanlah akhir dari upaya untuk mencapai keadilan, melainkan menjadi momentum bagi hakim untuk secara aktif menggali fakta dan memastikan bahwa seluruh unsur syarat poligami sebagaimana diatur dalam Pasal 4 hingga Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam (KHI) benar-benar terpenuhi. Dalam perspektif gender, hakim harus menyadari bahwa kegagalan mediasi dapat disebabkan oleh ketidakseimbangan relasi kuasa atau ketidaksiapan istri menerima konsekuensi sosial dan emosional dari poligami. Oleh karena itu, pengadilan wajib memastikan bahwa proses persidangan berlangsung dengan mempertimbangkan prinsip kehati-hatian, keadilan substantif, dan perlindungan maksimal terhadap hak-hak perempuan.

Sikap ideal mediator dalam menghadapi kegagalan mediasi adalah tetap menjaga netralitas dan profesionalitas, sambil menyampaikan hasil proses mediasi secara objektif dalam laporan kepada majelis hakim. Namun, mediator juga dapat mencantumkan catatan penting yang relevan, misalnya adanya indikasi tekanan, ketimpangan informasi, atau keberatan mendasar dari pihak istri. Sikap ini sejalan dengan prinsip non-partisan yang diatur dalam Pasal 6 Perma No. 1 Tahun 2016, tetapi tetap berpihak pada nilai-nilai keadilan sosial. Dalam literatur mediasi berbasis gender, seperti yang dijelaskan oleh Nancy Frazer dalam Teori Redistribution and Recognition, keadilan tidak hanya berarti netralitas prosedural, tetapi juga keberpihakan terhadap kelompok yang secara sistemik mengalami ketimpangan akses terhadap sumber daya dan pengakuan. (Miswanto, 2022) Maka, catatan kritis mediator dapat menjadi bagian dari mekanisme transparansi dan akuntabilitas proses hukum.

Persidangan yang berlanjut setelah mediasi gagal idealnya berlangsung dengan menjadikan perlindungan terhadap hak perempuan sebagai pilar utama. Hakim tidak cukup hanya memeriksa syarat formil dan materiil, tetapi juga harus

mempertimbangkan dampak sosial, psikologis, dan ekonomi terhadap istri dan anak-anak. Putusan yang dijatuhkan harus mencerminkan nilai keadilan substantif, seperti yang dianjurkan dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, yang mengakui bahwa perempuan berhak atas perlakuan yang adil dan perlindungan dari segala bentuk diskriminasi. (Akmal et al., 2021) Dalam hal ini, penolakan permohonan izin poligami menjadi pilihan yang sah dan konstitusional apabila terbukti bahwa permohonan tidak memenuhi unsur keadilan dan justru berpotensi merugikan pihak istri. Oleh karena itu, pengadilan agama memegang peran penting dalam menjaga marwah peradilan yang berpihak pada keadilan gender dan memberikan kepastian hukum yang setara bagi semua pihak, terutama perempuan sebagai subjek hukum yang mandiri.

### ***Reformulasi Regulasi tentang Mediasi sebagai Upaya Mewujudkan Keadilan bagi Perempuan dalam Permohonan Izin Poligami di Pengadilan Agama***

Feminist jurisprudence fokus pada persoalan gender secara konseptual dan perempuan pada praktiknya. Feminist jurisprudence meyakini bahwa tindakan diskriminatif terhadap perempuan dalam bidang hukum disebabkan oleh faktor historis yang berkelanjutan. Melihat kondisi yang demikian, maka para penganut aliran feminist jurisprudence diwajibkan untuk mengupayakan reformasi terhadap tatanan dalam bidang hukum, seperti instrumen-instrumen hukum dan prinsip yang mengatur dari berbagai bidang hukum yang bersifat diskriminatif terhadap perempuan. Reformasi tersebut diharapkan dapat menjadikan hukum bersifat responsif dan mencerminkan perspektif perempuan. (Natalis, 2020) Konsep ini selaras dengan spirit menegakkan keadilan bagi perempuan dalam konteks pelaksanaan mediasi permohonan poligami di pengadilan agama.

Kerangka hukum mediasi di Indonesia, khususnya sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, secara normatif memang bertujuan untuk mendorong penyelesaian sengketa secara damai, termasuk dalam perkara permohonan izin poligami di pengadilan agama. Namun, peraturan ini belum secara eksplisit memperhatikan prinsip-prinsip keadilan gender dalam pelaksanaannya. Dalam praktiknya, mediasi kerap dijadikan

alat untuk meredam resistensi istri pertama terhadap poligami, tanpa mempertimbangkan relasi kuasa yang timpang antara suami dan istri dalam masyarakat patriarkal. Ketidakseimbangan posisi tawar ini dapat mengakibatkan perempuan dipaksa untuk menerima kesepakatan yang merugikan, dengan alasan demi kelangsungan rumah tangga atau menghindari stigma sosial. (Jalaludin, 2015)

Ketiadaan mekanisme evaluasi substansial terhadap hasil mediasi dalam perkara izin poligami mencerminkan lemahnya perlindungan terhadap hak-hak perempuan. Dalam banyak kasus, mediator hanya berfokus pada kesepakatan formal antara para pihak tanpa menelusuri apakah persetujuan tersebut diberikan secara sukarela dan dengan pemahaman yang memadai. Hal ini memperlihatkan bahwa mediasi dapat menjadi bentuk legalisasi ketidakadilan ketika tidak disertai dengan pendekatan berbasis gender yang kritis. Akibatnya, perempuan kerap mengalami marginalisasi dalam proses hukum, di mana kepentingan mereka sebagai individu yang otonom diabaikan demi stabilitas relasi keluarga yang bias patriarki.

Dampak dari lemahnya regulasi mediasi ini terhadap keadilan gender di pengadilan agama sangat signifikan. Ketika hukum gagal melindungi perempuan dari tekanan struktural dan kultural dalam proses mediasi, maka terjadi pengingkaran terhadap prinsip kesetaraan dalam hukum keluarga Islam. Dominasi tafsir konservatif terhadap norma agama, yang tidak dikritisi secara progresif oleh kerangka hukum, turut memperkuat status subordinat perempuan dalam proses peradilan. (Salim et al., 2009) Untuk itu, diperlukan reformasi hukum mediasi yang lebih sensitif terhadap dinamika gender, agar mediasi tidak hanya menjadi sarana penyelesaian konflik, tetapi juga instrumen keadilan substantif bagi perempuan di ranah hukum agama.

Dalam perspektif feminist jurisprudence, hukum tidaklah netral gender, melainkan sering kali merefleksikan nilai-nilai patriarkal yang mengabaikan pengalaman dan kepentingan perempuan. (Barlet, 1993) Hal ini tercermin dalam regulasi mediasi di pengadilan agama yang masih memosisikan perempuan, khususnya istri pertama, sebagai pihak yang harus "mengalah" demi stabilitas

rumah tangga. Oleh karena itu, aspek pertama yang perlu dievaluasi adalah pendekatan netral dalam mediasi yang tidak mempertimbangkan relasi kuasa yang timpang. Mediasi dalam permohonan izin poligami cenderung menjadi ruang kompromi yang disfungsional, di mana tekanan psikologis, ketergantungan ekonomi, dan norma sosial dapat memengaruhi persetujuan istri tanpa benar-benar mengakomodasi kepentingan dan suara autentik perempuan. (Santoso et al., 2023, p. 161)

Aspek kedua yang perlu dievaluasi adalah ketiadaan pedoman teknis yang berperspektif gender bagi mediator dan hakim dalam perkara izin poligami. Dalam praktiknya, tidak semua mediator memiliki pemahaman mengenai dinamika ketimpangan gender dan akibatnya terhadap proses mediasi. Solusi yang ditawarkan adalah perlunya pelatihan khusus bagi mediator dan hakim tentang keadilan gender serta penerapan prinsip substantive equality, yaitu kesetaraan yang mempertimbangkan kondisi dan kerentanan spesifik yang dihadapi perempuan. (Fredman, 2016) Dengan cara ini, mediasi tidak hanya menjadi prosedur administratif, tetapi juga ruang afirmatif untuk memastikan perempuan tidak terpinggirkan secara sistematis dalam pengambilan keputusan.

Ketiga, regulasi perlu mengatur secara tegas bahwa dalam perkara izin poligami, mediasi tidak boleh menjadi mekanisme legitimasi terhadap kehendak sepihak suami. Prinsip autonomy dalam feminist legal theory menekankan bahwa perempuan harus dipandang sebagai subjek hukum yang rasional dan bebas, bukan hanya sebagai pelengkap dalam relasi pernikahan. (Sutherland, 2005) Oleh sebab itu, perlu dirumuskan instrumen evaluatif dalam proses mediasi yang menjamin bahwa kesepakatan diperoleh tanpa paksaan dan dengan pemahaman utuh atas hak-hak hukum istri. Rekonstruksi ini penting agar mediasi di pengadilan agama bukan hanya menyelesaikan konflik secara damai, tetapi juga memulihkan keadilan substantif bagi perempuan dalam konteks hukum keluarga yang patriarkal.

Rekonstruksi kerangka hukum mediasi yang berperspektif gender menawarkan prospek yang signifikan bagi penegakan keadilan substantif di pengadilan agama, khususnya dalam penanganan perkara permohonan izin

poligami. Dengan mengadopsi konsep feminisme jurisprudence, sistem peradilan agama dapat bergerak dari pendekatan formalistik menuju pendekatan yang lebih empatik terhadap situasi dan pengalaman perempuan. Perubahan ini penting untuk memastikan bahwa perempuan tidak lagi menjadi objek dalam proses hukum, melainkan subjek yang aktif, kritis, dan dilindungi hak-haknya secara setara. Penegakan keadilan gender melalui mediasi yang progresif akan meningkatkan akuntabilitas hakim dan mediator dalam menggali fakta secara holistik, termasuk aspek emosional, sosial, dan ekonomi yang mempengaruhi keputusan perempuan dalam menerima atau menolak poligami.

Kontribusi positif dari rekonstruksi ini tidak hanya berdampak pada level prosedural, tetapi juga menjadi bagian dari transformasi paradigma hukum yang lebih adil terhadap perempuan. Dalam konteks hukum keluarga Islam di Indonesia, di mana norma-norma patriarkal masih mendominasi tafsir hukum, penguatan instrumen mediasi yang berwawasan gender merupakan langkah strategis untuk membongkar struktur ketimpangan yang telah mengakar. Mediasi yang dirancang secara inklusif dapat menjadi alat pemberdayaan hukum (*legal empowerment*) bagi perempuan, memberi mereka ruang untuk menyuarakan aspirasi, memperoleh pemahaman hak-hak mereka, dan membentuk kesepakatan yang mencerminkan keadilan sejati. Dengan demikian, rekonstruksi kerangka hukum mediasi tidak hanya memperbaiki aspek teknis peradilan, tetapi juga menjadi katalis bagi gerakan keadilan gender yang berkelanjutan dalam sistem hukum nasional.

## **KESIMPULAN DAN SARAN**

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa paradigma keadilan gender dalam pelaksanaan mediasi pada perkara permohonan izin poligami di pengadilan agama belum sepenuhnya terintegrasi secara substantif. Prosedur mediasi yang berlaku saat ini masih berorientasi pada kesepakatan formal tanpa menjamin perlindungan hak-hak perempuan secara menyeluruh. Dalam praktiknya, mediasi cenderung bersifat kompromistis terhadap kepentingan laki-laki dan sering kali mengabaikan relasi kuasa yang timpang antara suami dan istri. Melalui pendekatan feminis jurisprudence, terungkap bahwa hukum—sekalipun beroperasi dalam kerangka formal—masih memuat bias patriarkal yang

menghambat realisasi kesetaraan. Kritik dari teori ini mendorong perlunya reformulasi terhadap regulasi mediasi agar mampu mengakomodasi prinsip keadilan substantif, perlindungan terhadap kelompok rentan, dan pengakuan terhadap suara autentik perempuan dalam proses pengambilan keputusan hukum.

Sebagai rekomendasi, penting bagi Mahkamah Agung dan institusi peradilan agama untuk merevisi kerangka hukum mediasi dengan memasukkan prinsip-prinsip keadilan gender secara eksplisit, termasuk kewajiban pelatihan perspektif gender bagi mediator dan hakim. Disarankan pula agar mediasi dalam perkara poligami melibatkan metode kaukus dan pemberian hak prerogatif bagi perempuan untuk memilih mediator yang sensitif gender. Langkah-langkah afirmatif tersebut diperlukan untuk memastikan bahwa mediasi tidak menjadi sarana legitimasi atas kehendak sepihak suami, melainkan forum yang adil, aman, dan setara. Reformasi ini diharapkan dapat memperkuat posisi tawar perempuan dalam hukum keluarga Islam, serta menjadikan mediasi sebagai instrumen transformatif dalam menegakkan keadilan substantif di lingkungan peradilan agama.

#### **ACKNOWLEDMENT / TERIMA KASIH**

Penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada dosen pembimbing yang telah dengan penuh kesabaran, ketelitian, dan dedikasi memberikan arahan, bimbingan, serta masukan yang konstruktif dalam proses penyusunan tugas akhir ini hingga dapat diselesaikan dengan baik. Ucapan terima kasih juga penulis sampaikan kepada Program Studi Ahwal Syakhshiyah (AS) STAI Darussalam Lampung yang telah memberikan dukungan akademik, fasilitas, serta lingkungan ilmiah yang kondusif selama proses perkuliahan dan penyusunan tugas akhir ini. Penulis menyadari bahwa karya ini tidak akan terselesaikan tanpa bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis berharap semoga segala bantuan yang telah diberikan menjadi amal kebaikan dan mendapatkan balasan yang berlipat ganda. Akhirnya, penulis berharap semoga karya ini dapat memberikan manfaat dan kontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang Hukum Keluarga Islam.

## DAFTAR REFERENSI

- Abadi, A. (2024). Permohonan Izin Poligami Dengan Alasan Calon Istri Kedua Sudah Hamil Dalam Perspektif Sadd Adz Dzari'ah. *ATTAQWA: Jurnal Hukum Islam*, 1(1). <https://journal.an-nur.ac.id/index.php/hdd/article/view/1-11>
- Adawiyah, R. (2016). *Mandul Sebagai Alasan Izin Poligami (Analisa putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 0023/Pdt.G/2014/PA.JS)* [Skripsi]. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah.
- Akmal, D. U., Pratiwi, E., & Sulistiani, A. (2021). Keadilan Dalam Sistem Hukum Nasional Berdasarkan Perspektif Gender. *Lex Librum: Jurnal Ilmu Hukum*, 8(1). <https://doi.org/doi.org/10.5281/zenodo.5775399>
- Alimuddin, H., & Abdurrahman, Z. (2023). Kedudukan Izin Istri Dalam Poligami: Analisis Teori Perubahan Hukum dengan Perubahan Sosial. *Al-Syakhshiyah: Jurnal Hukum Keluarga Islam Dan Kemanusiaan*, 5(1). <http://dx.doi.org/10.30863/as-hki.v5i1.4003>
- Amaliyah, A., & Santoso, L. (2023). Penolakan Izin Poligami Perspektif Keadilan Gender. *Jurnal Jatiswara*, 38(2). <https://doi.org/10.29303/jtsw.v38i2.509>
- Anwar, K., & Ikamulia, S. (2019). Perkara Izin Poligami di Pengadilan Agama Bengkalis (Analisis Terhadap Putusan Hakim Nomor: 0307/Pdt.G/2017/PA.Bkls). *Jurnal Ilmiah Syari'ah*, 18(2). <http://dx.doi.org/10.31958/juris.v18i2.1656>
- Arsa, K., Murjani, & Rachman, A. (2024). Paradigma Pengarusutamaan Gender Dan Anak Bagi Mediator Hakim Terhadap Perceraian (Studi di Pengadilan Agama Kota Tarakan). *Mitsaq: Islamic Family Law Journal*, 2(2). <https://doi.org/10.21093/jm.v2i2.8618>
- Aryati, E. N., & Ali, M. M. (2013). Pertimbangan Hakim Dalam Mengabulkan Permohonan Poligami di Pengadilan Agama Surakarta (Studi Kasus Putusan Nomor: 0373/PDT.G/2013/PA.SKA.). *JoLSIC: Journal of Law, Society, and Islamic Civilization*, 2(2). <https://doi.org/10.20961/jolsic.v2i2.50255>
- Asih, Y. (2022). *Diskursus Dominan Seksualitas Laki-Laki dan Perempuan Dalam Poligami di Sosial Media (Studi: Forum Poligami Indonesia)* [Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga]. <https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/53971/>
- Audina, D. J. (2022). Kesetaraan Gender dalam Perspektif Hak Asasi Manusia. *Nomos: Jurnal Penelitian Ilmu Hukum*, 2(4). <https://doi.org/10.56393/nomos.v1i6.602>
- Azizah, U. (2019). *Implementasi Netralitas Mediator Dalam Mediasi (Studi Persepsi Mediator di Pengadilan Agama Kelas IA Kota Yogyakarta Tahun 2017)* [Tesis, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga]. <https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/42317/>

- Barlet, K. T. (1993). *Feminist Legal Methods* (D. K. Weisberg, Ed.). Temple University Press.
- Devi, N. K. C. N., & Mahadewi, K. J. (2022). Skema Penyelesaian Sengketa Melalui Proses Mediasi Berdasarkan Perma No. 1 Tahun 2016. *Jurnal Kewarganegaraan*, 6(2). <https://doi.org/10.31316/jk.v6i2.3059>
- Dozan, W. (2020). Fakta Poligami Sebagai Bentuk Kekerasan Terhadap Perempuan: Kajian Lintasan Tafsir dan Isu Gender. *An Nisa'*, 13(1). <http://dx.doi.org/10.30863/an.v13i1.3978>
- Fadhli, A., & Rahmi, F. (2020). Ijtihad Hakim Pengadilan Agama Pada Perkara Poligami. *Jurnal Ilmiah Syari'ah*, 19(2).
- Fatah, M. (2024). Memahami Syariat Poligami secara Holistik Berdasarkan Al-Quran dan Hadis. *AKADEMIK: Jurnal Mahasiswa Humanis*, 4(1). <https://doi.org/10.37481/jmh.v4i1.654>
- Faura, R. (2021a). Pelaksanaan Permohonan Izin Poligami di Pengadilan Agama Kelas IA Padang. *Unes Journal of Swara Justisia*, 5(2). <https://doi.org/10.31933/ujsj.v5i2.215>
- Faura, R. (2021b). Pelaksanaan Permohonan Izin Poligami di Pengadilan Agama Kelas IA Padang. *Swara Justisia*, 5(1). <https://doi.org/10.31933/ujsj.v5i2>
- Fauziah, U. (2019). *Penolakan Permohonan Isbat Nikah Poligami: Analisis Putusan Nomor 0140/Pdt.G/2018/PA.Kla* [Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati]. <https://digilib.uinsgd.ac.id/23314/>
- Fayumi, B. (2004). *Halaqah Islam: Mengaji Perempuan, Ham, dan Demokrasi*. Ushul Press.
- Fredman, S. (2016). Substantive Equality Revisited. *International Journal of Constitutional Law*, 14(3). <http://dx.doi.org/10.1093/icon/mow043>
- Hariyanti. (2008). Konsep Poligami dalam Hukum Islam. *Risalah Hukum*, 4(2). <https://e-journal.fh.unmul.ac.id/index.php/risalah/article/view/264>
- Harun, N. (2022). Analisis Terhadap Putusan Hakim PA Bitung Tentang Poligami Dengan Alasan Isteri Tidak Dapat Menjalankan Kewajiban. *Itisham: Journal of Islamic Law and Economics*, 2(2). <https://journal.iain-manado.ac.id/index.php/itisham/article/view/2597>
- Haryani, P. (2020). *Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Salatiga Dalam Mengabulkan Permohonan Poligami Perspektif Hukum Perkawinan di Indonesia (Studi Putusan Nomor 1027/Pdt.G/2017/PA.Sal.)* [Tesis]. Universitas Islam Negeri Salatiga.
- Hasan, H., Jahar, A. S., Umar, N., & Abdullah, I. (2022). Polygamy: Uncovering the Effect of Patriarchal Ideology on Gender-Biased Interpretation. *HTS Theological Studies*, 78(4). <https://doi.org/10.4102/hts.v78i4.7970>

- Hayati, N. (2005). Poligami Dalam Perspektif Hukum Islam Dalam Kaitannya Dengan Undang-Undang Perkawinan. *Lex Journalica*, 2(2). <https://doi.org/10.47007/lj.v2i2.233>
- Hendra, P. (2014). *Permohonan Izin Perkawinan Poligami di Pengadilan Agama Kota Padang* [Skripsi]. Universitas Andalas.
- Hermanto, A., Hidayat, I. N., & Hadaiyatullah, S. S. (2021). Peran dan Kedudukan Mediasi di Pengadilan Agama. *As-Siyasi: Journal of Constitutional Law*, 1(2). <https://dx.doi.org/10.24042/as-siyasi.v1i2.11292>
- Hidayat, F. (2020). Kajian Kritis Terhadap Ratio Decidendi Hakim Mengabulkan Poligami Dengan Alasan Suami Hiperseksual Dari Perspektif Keadilan Gender. *Widya Yuridika: Jurnal Hukum*, 3(2).
- Irawan, A. (2019). Poligami dari Perspektif Kepastian Hukum dan Keadilan. *Jurnal Pendidikan IPS*, 9(1). <https://doi.org/10.37630/jpi.v9i1.155>
- Ja'far, A. K., Santoso, R., & Hermanto, A. (2020). Proceedings of the 1st Raden Intan International Conference on Muslim Societies and Social Sciences (RIICMuSSS 2019). *Proceedings of the 1st Raden Intan International Conference on Muslim Societies and Social Sciences (RIICMuSSS 2019)*. <https://doi.org/10.2991/assehr.k.201113.064>
- Jalaludin, A. (2015). Budaya Hukum Bias Gender Hakim Pengadilan Agama Dalam Perkara Cerai Talak. *Muwazah*, 7(2).
- Jamil, N. (2014). Hak Asasi Perempuan dalam Konstitusi dan Konvensi CEDAW. *Muwazah: Jurnal Kajian Gender*, 6(2). <https://doi.org/10.28918/muwazah.v6i2.9927>
- Kaluta, D. J. (2023). *Pertimbangan Majelis Hakim Dalam Memutuskan Permohonan Perkara Poligami (Tidak Memiliki Anak) Studi Kasus Di Pengadilan Agama Bitung Nomor Perkara 189/ Pdt, G/2022/ PA. Bitung* [Skripsi]. Institut Agama Islam Negeri Manado.
- Khadafi, M. A. (2012). *Dasar Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Bitar Mengabulkan Izin Poligami Bagi Suami Berpenghasilan Tidak Tetap* [Skripsi]. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim.
- Khalik, S. (2019). Menakar Teologi Keadilan dalam Poligami. *Al-Risalah: Jurnal Ilmu Syariah Dan Hukum*, 19(1). <https://doi.org/10.24252/al-risalah.v19i1.10198>
- Kholis, N., Jumaiyah, & Wahidullah. (2017). Poligami dan Ketidakadilan Gender Dalam Undang-Undang Perkawinan di Indonesia. *Al-Ahkam*, 27(2). <https://doi.org/10.21580/ahkam.2017.27.2.1971>

- Kurnia, M. A. D., & Lestari, A. Y. (2022). Pertimbangan Hakim Terkait Penolakan Permohonan Poligami. *Media of Law and Sharia*, 4(1). <http://dx.doi.org/10.18196/mls.v4i1.17333>
- Lahati, T. (2018). Ketidakadilan Gender Putusan Izin Poligami (Studi Putusan Pengadilan Agama Limboto Tahun 2013-2016). *Farabi*, 15(1). <https://journal.iaingorontalo.ac.id/index.php/fa/article/view/639>
- Lamsu, A. A. (2016). Tahapan dan Proses Mediasi Dalam Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan. *Lex et Societatis*, IV(2). <https://doi.org/10.35796/les.v4i2.11209>
- Latupono, B. (2020). Kajian Juridis Dampak Poligami Terhadap Kehidupan Keluarga. *Bacarita Law Journal*, 1(1). <https://doi.org/10.30598/bacarita.v1i1.2788>
- Lubian, A., & Suyaman, P. (2023). Pengabulan Izin Poligami Dengan Alasan Sudah Terlanjur Nikah Siri. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 9(18). <https://doi.org/10.5281/zenodo.8310578>
- Mahfudin, A., & Wahyu, M. (2024). Permohonan Izin Poligami Dengan Alasan Seksual Dalam Putusan Pengadilan Agama Jombang. *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 9(1). <https://journal.unipdu.ac.id/index.php/jhki/article/view/5147>
- Masri, E. (2019). Poligami Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). *Jurnal Krtha Bhayangkara*, 13(2). <http://dx.doi.org/10.31599/krtha.v13i2.7>
- Minhaji, Akh. (2019). *Monogami dan Poligami dalam Islam (Perspektif Sejarah-Sosial Hukum Islam)*. Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga.
- Miswanto, A. (2022). Rekognisi dan Redistribusi dalam Pencapaian Keadilan Sosial: Analisis Komparatif Terhadap Model Teoritis Nancy Fraser dan Axel Honneth. *Supremasi Hukum: Jurnal Kajian Ilmu Hukum*, 11(2). <https://doi.org/10.14421/sh.v11i2.2748>
- Mukri, Moh. (2017). Poligami: Antara Teks dan Konteks Sosial. *Al-Adalah*, 14(1). <https://dx.doi.org/10.24042/adalah.v14i1.2204>
- Mustiyah. (2022). Mediasi dalam Perkara Poligami di Pengadilan Agama Kelas 1A Kabupaten Malang. *Jurnal Negara Dan Keadilan*, 11(1). <https://doi.org/10.33474/hukum.v11i2.18653>
- Muzakki, A. (2016). Sosiologi Gender: Poligami Perspektif Hukum Islam. *Lisan Al-Hal: Jurnal Pengembangan Pemikiran Dan Kebudayaan*, 10(2). <https://doi.org/10.35316/lisanalhal.v10i2.128>
- Nasikhah, S. (2023). *Optimalisasi Pelaksanaan Kaukus sebagai Prosedur Mediasi di Pengadilan Agama Bandung* [Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati]. <https://digilib.uinsgd.ac.id/69881/>

- Natalis, A. (2020). Reformasi Hukum Dalam Rangka Mewujudkan Keadilan Bagi Perempuan: Telaah Feminist Jurisprudence. *Jurnal Crepido: Jurnal Mengenai Dasar-Dasar Pemikiran Hukum*, 2(1). <https://doi.org/10.14710/crepido.2.1.11-23>
- Nikmah, L. (2023). *Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Mengabulkan Permohonan Izin Poligami Karena Telah Menghamili Calon Istri Kedua Dalam Tinjauan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 (Studi Analisis Putusan Pengadilan Agama Kebumen Nomor 1046/Pdt.G/2021/PA.Kbm)* [Skripsi]. Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Nisa, N. (2024). *Praktik Mediasi Perkara Izin Poligami Pada Pengadilan Agama Jakarta Barat Pasca Perma Nomor 1 Tahun 2016 (Studi Penelitian di Pengadilan Agama Jakarta Barat)* [Skripsi]. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah.
- Nofi Sri Utami. (2011). *Mediasi dalam persidangan izin poligami di Pengadilan Agama Kota Malang* [Skripsi]. Universitas Negeri Malang.
- Nugroho, S. S., Haryani, A. T., & Farkhani. (2020). *Metodologi Riset Hukum*. Oase Pustaka.
- Nurjanah, N., Maftuh, B., & Malihah, E. (2020). Strategi Mediasi Dalam Menyelesaikan Konflik Kekerasan Dalam Rumah Tangga Berbasis Kesetaraan Gender. *Buana Ilmu*, 5(1). <http://dx.doi.org/10.36805/bi.v5i1.1215>
- Nurmila, N. (2009). Renegotiating Polygamy in Indonesia. In *Women, Islam and Everyday Life*. Routledge. <https://doi.org/10.4324/9780203878545>
- Özsoy, E. C. (2022). Critical Feminist Law-Making: Imitative Spaces and Improvised Coalitions. *Australian Feminist Law Journal*, 48(2). <https://doi.org/10.1080/13200968.2022.2153490>
- Purnomo, A. (2022). *Hakam dan Mediasi di Pengadilan Agama: Hegemoni Negara dalam Mewujudkan Peradilan Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan*. Q-Media.
- Purwanto, M. R., Syibly, M. R., Mukharrom, T., & Nurozi, A. (2021). Polygamy in Muslim Countries: A Comparative Study in Tunisia, Saudi Arabia, and Indonesia. *Proceedings of the 2nd Southeast Asian Academic Forum on Sustainable Development (SEA-AFSID 2018)*. <http://dx.doi.org/10.2991/aebmr.k.210305.082>
- Puspytasari, H. H., Maulana, A., & Agustina, F. (2023). Poligami dalam Hukum Islam dan Hukum Perkawinan. *Journal of Education Research*, 4(4). <https://doi.org/10.37985/jer.v4i4.669>
- Putri, A. A. (2024). *Implementasi Mediasi Dalam Penyelesaian Perkara Izin Poligami di Pengadilan Agama Cimahi* [Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati]. <https://digilib.uinsgd.ac.id/100746/>
- Rahmadi, T. (2011). *Mediasi: Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat*. Raja Grafindo Persada.

- Rahman, M. G. (2015). Kompilasi Hukum Islam Sebagai Hukum Terapan Bagi Hakim Pengadilan Agama. *Tahkim: Jurnal Hukum Dan Syariah*, 11(2). <https://doi.org/10.33477/thk.v11i2.18>
- Rini, D. S., Zakki, D. A., & Hafild, H. W. (2020). Penolakan Permohonan Izin Poligami di Pengadilan Agama Kabupaten Malang. *Ma'mal: Jurnal Laboratorium Syariah Dan Hukum*, 1(6). <https://doi.org/10.15642/mal.v1i6.37>
- Saladin, T. (2017). Penerapan Mediasi Dalam Penyelesaian Perkara di Pengadilan Agama. *Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam*, 2(2). <http://dx.doi.org/10.24235/mahkamah.v2i2.2034>
- Salim, A., Nurlaelawati, E., L. Marcos, & Sayuti, W. (2009). *Demi Keadilan Dan Kesetaraan: Dokumentasi Program Sensitivitas Jender Hakim Agama di Indonesia*. Pusat Studi Konstitusi, Hukum, dan HAM UIN Syarif Hidayatullah.
- Sam'un. (2015). Asas Monogami Terbuka Dalam Perundang-undangan Perkawinan Islam di Indonesia. *Al-Hukama: The Indonesian Journal of Islamic Family Law*, 5(1). <https://doi.org/10.15642/al-hukama.2015.5.1.1-17>
- Santiwi, Z. (2020). *Sunnah Sebagai Alasan Permohonan Poligami (Studi Kasus Nomor 1142/Pdt.G/2019/Pa.Po)* [Tesis]. Institut Agama Islam Negeri Ponorogo.
- Santoso, L., Amaliyah, A., & Huda, M. (2023). Refusal of Polygamy Permit in Religious Court Decision: Criticism of Gender Justice Against Judge's Legal Reasoning. *Al-Risalah: Forum Kajian Hukum Dan Sosial Kemasyarakatan*, 23(2). <https://doi.org/10.30631/alrisalah.v23i2.1472>
- Sibarani, S. (2016). Prospek Penegakan Hukum Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT). *Jurnal Hak Asasi Manusia*, 1(1). <http://dx.doi.org/10.30641/ham.2016.7.66>
- Siddik, I. R. (2022). *Dinamika Penerapan Syarat Fakultatif Poligami dalam Putusan Pengadilan Agama di Indonesia*. Sultan Agung International Conference on Islamic Studies (SAICIS), Semarang. <http://repository.uinsu.ac.id/18770/>
- Suhendar, & Aringga, R. D. (2024). Equality Before the Law in Law Enforcement in Indonesia. *Sinergi International Journal of Law*, 2(1). <https://doi.org/10.61194/law.v2i1.109>
- Surjanti. (2015). Tinjauan Kompilasi Hukum Islam Terhadap Poligami di Indonesia. *Jurnal Bonorowo*, 1(2). <https://doi.org/10.36563/bonorowo.v1i2.18>
- Sururie, R. W. (2012). Implementasi Mediasi Dalam Sistem Peradilan Agama. *Ijtihad: Jurnal Wacana Hukum Islam Dan Kemanusiaan*, 12(2). <https://doi.org/10.18326/ijtihad.v12i2.145-164>

- Sutherland, K. (2005). Marx and MacKinnon: The Promise and Perils of Marxism for Feminist Legal Theory. *Science & Society*, 69(1).  
<https://doi.org/10.1521/xiso.69.1.113.56796>
- Tim IT Pengadilan Agama Tarutung. (n.d.). Mediasi Perkara Permohonan Izin Poligami Pertama di Pengadilan Agama Tarutung. *Badilag Mahkamah Agung*. Retrieved <https://badilag.mahkamahagung.go.id/seputar-peradilan-agama/berita-daerah/mediasi-perkara-permohonan-izin-poligami-pertama-di-pengadilan-agama-tarutung>
- Wiwin, Darwis, M., & Syam, E. Z. (2023). Telaah Kritis Pemberian Izin Poligami dengan Alasan Sering Ditinggal Istri (Studi Putusan Nomor 28/Pdt.G/2021/PA.Ek). *Hukamaa: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 1(2).  
<https://ejournal.iainpare.ac.id/index.php/hukamaa/article/view/7575>
- Yasin, D. T. (2018). Menelisik Pesan Sosial Poligami dalam Kompilasi Hukum Islam. *Jurnal Al-Himayah*, 2(1).  
<https://journal.iaingorontalo.ac.id/index.php/ah/article/view/581>
- Zeitzen, M. K. (2020). *Polygamy A Cross-Cultural Analysis*. Routledge.  
<https://doi.org/10.4324/9781003086390>